

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional meliputi berbagai aspek antara lain politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Diantara berbagai aspek tersebut pembangunan ekonomi secara konkrit sangat erat kaitannya dengan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Tumbuh pesatnya pembangunan perekonomian di Indonesia didesain agar mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berimbang pada kestabilan perekonomian nasional.

Pembangunan perekonomian nasional ditunjang oleh keberadaan berbagai perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Dalam melakukan kegiatan usaha terdapat 2 (dua) jenis badan usaha yang dapat dipilih oleh para pelaku usaha yaitu badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum misalnya Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap/CV*), Usaha Perorangan sedangkan badan usaha yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas untuk selanjutnya disebut PT dan Koperasi.

Pelaku usaha lebih cenderung memilih badan usaha berbadan hukum dalam bentuk PT untuk menjalankan kegiatan usahanya karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. PT tidak memiliki jangka waktu hidup dalam artian disini adalah tidak terbatas (*eternal live*).
2. PT dapat dipakai sebagai tempat untuk membagi tanggung jawab resiko terhadap segala kemungkinan kegagalan usaha dengan mendistribusikan saham yang dimilikinya pada beberapa PT.
3. PT mempunyai sistem tanggung gugat terbatas, dimana batas tanggung jawab seorang pemegang saham pada dasarnya hanya dibatasi sampai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali memang ada alasan untuk mengubahnya menjadi tanggung jawab pribadi berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil*.
4. PT memiliki manajemen yang terpusat, sehingga memungkinkan segala urusan pengelolaan perusahaan diserahkan kepada sekelompok orang yang dinilai profesional (Direksi) dan pengawasannya juga diserahkan kepada sekelompok orang yang memiliki kompetensi (Dewan Komisaris).
5. Pemegang saham mempunyai kekuasaan serta kebebasan untuk mempertahankan, menjual ataupun mengalihkan saham yang dimilikinya, tanpa mengganggu kinerja perusahaan.

---

<sup>1</sup> Tri Budiyo, *Hukum Perusahaan* (Salatiga: Griya Media, 2011) hlm. 5

PT di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk selanjutnya dalam penulisan laporan kerja praktek ini disebut sebagai UUPT.

Menurut Pasal 1 (ayat 1) UUPT yang dimaksud dengan *“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”*<sup>2</sup>

PT ialah badan usaha yang berbadan hukum yang lahir dan diciptakan melalui proses hukum. Proses hukum sebagaimana yang dimaksud adalah proses hukum sebagaimana ditentukan oleh UUPT. Suatu PT baru dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk selanjutnya dalam penulisan laporan kerja praktek ini disebut sebagai “Menkumham”. Apabila setelah akta pendirian yang dimuat dalam akta notariil belum mendapatkan pengesahan dari Menteri maka berdasarkan pasal 14 UUPT menyebutkan bahwa:

*“perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris*

<sup>2</sup> M. Harahap Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 33

*Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.”*

Persaingan antar perusahaan di Indonesia semakin berkembang dan ketat. Era perdagangan bebas menyebabkan bukan hanya perusahaan-perusahaan lokal saja yang menjadi pesaing di pasar, namun juga perusahaan-perusahaan yang berasal dari luar negeri. Hal tersebut terjadi karena pada era perdagangan bebas memungkinkan perusahaan luar negeri menjalankan perusahaannya di Indonesia. Dalam hal ini dapat dikatakan perusahaan yang mempunyai keunggulan dan mampu bersainglah (*Competitive Advantage*) yang mampu bertahan dalam persaingan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnis perusahaannya. PT wajib memiliki sistem kinerja atau strategi yang tepat dan menguntungkan sehingga PT dapat berhasil dan sukses menghadapi persaingan lingkungan bisnis ini. Kondisi-kondisi tersebut memaksa PT untuk melakukan ekspansi agar dapat tetap terjaga eksistensinya di pasar. Fluktuasi kondisi ekonomi seperti perdagangan bebas, pergantian teknologi, dan kesempatan ekspansi telah menjadi faktor semakin berkembang dan ketatnya persaingan. PT menjadi semakin kompetitif serta efisien dalam mengelola biaya agar dapat berkembang nilai (*value*) dan keuntungannya (*profit*).

Ada 2 (dua) tipe ekspansi yang dapat dilakukan PT, yaitu perusahaan dapat berkembang melalui ekspansi internal maupun ekspansi eksternal. Strategi ekspansi yang dipilih perusahaan tentunya bertujuan

juga untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham

(*shareholders*) dari PT tersebut.

Pertama, ekspansi internal dapat dilakukan dengan cara mengembangkan divisi-divisi pelaksana dalam perusahaan dengan

meningkatkan sumber daya. Contohnya dengan menambah kapasitas pabrik, membuka cabang baru, mengeluarkan produk baru, menambah unit produksi, atau bisa juga dengan membuat strategi-strategi pemasaran

yang baru.

Sedangkan yang kedua, ekspansi eksternal dapat dilakukan dengan cara mengikutsertakan pihak luar perusahaan. Contohnya dengan

melakukan *joint venture*, strategi aliansi, serta merger dan akuisisi.

Dampak dari ekspansi eksternal, perusahaan dapat memperluas area pemasaran lebih cepat daripada ekspansi internal jika masih dalam satu

industri yang sama. Merger dan akuisisi ialah contoh ekspansi eksternal yang populer. Kompetisi yang berkembang dan ketat telah menginisiasi perusahaan-perusahaan untuk lebih memilih ekspansi melalui merger dan

akuisisi dibanding ekspansi internal.

Merger ialah gabungan dari 2 (dua) perseroan/PT atau lebih menjadi satu perusahaan, dengan salah satu perusahaan mengakui aset dan

kewajiban perusahaan target. Sedangkan akuisisi ialah tindakan *take over*/ambil alih suatu perusahaan oleh perseroan/PT lain dengan cara membeli saham atau aset perseroan/PT target.

Lebih jauh, merger dan akuisisi perusahaan di Indonesia berawal sejak tahun 1950-an dengan dikeluarkannya UU Nomor 86 Tahun 1958 mengenai Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda yang Berada di Indonesia. Peraturan tersebut menjadi pencetus aktivitas merger dan akuisisi di Indonesia. Merger dan akuisisi mulai ada pada tahun 1971 seiring dikeluarkannya, “Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 614/MK/II/8/1971 mengenai Pemberian Kelonggaran Perpajakan Kepada Bank-Bank Swasta Nasional yang Melakukan Penggabungan (Merger).” Perkembangan positif juga terjadi pada tahun 1982, terdapat 32 kesepakatan merger dan akuisisi yang dilakukan oleh 79 perusahaan selama periode tahun 1982 sampai dengan 1992. Selanjutnya perkembangan aktivitas merger dan akuisisi bagi perusahaan non-perbankan aktif sejak dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Pemerintah juga mengeluarkan UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan sekarang diatur dalam PP Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mengendalikan aktivitas merger dan akuisisi. Sebagai contohnya ialah peristiwa hukum penyatuan 2 (dua) PT atau lebih menjadi satu PT induk (merger) dan peristiwa hukum pengambilalihan suatu perusahaan

(akuisisi) yang populer di Indonesia adalah merger Bank Mandiri, dan akuisisi Bogasari oleh Indofood.

Salah satu alasan suatu perseroan/PT melakukan penggabungan 2 (dua) perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan induk (merger) dan pengambilalihan suatu perusahaan (akuisisi) ialah untuk mendapatkan sinergi, *strategic opportunities*, menambah efektifitas dan mengeksploitasi *mispricing* di pasar modal. Secara umum tujuan melakukan merger dan akuisi ialah untuk memperoleh sinergi atau nilai tambah bagi suatu perseroan/PT.

Merger dan akuisisi dilakukan untuk menciptakan sinergi. Sinergi terjadi ketika *value* dua perusahaan atau lebih yang menjadi satu lebih besar daripada *value* dua perusahaan atau lebih yang berdiri sendiri-sendiri. (Foster 2000) mengatakan bahwa tujuan PT melakukan merger dan akuisisi ialah strategi tersebut lebih efisien daripada membangun unit bisnis sendiri, merger dan akuisisi pada industri yang sama dapat menciptakan sinergi sehingga perusahaan dapat lebih efisien mencapai tujuan yaitu menguasai pasar. Sinergi juga dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga menaikkan kesejahteraan *shareholder* secara keseluruhan, terutama pemegang saham. Kegiatan merger dan akuisisi dapat memiliki efek pada *return* saham dari perusahaan tersebut dalam jangka pendek dan panjang. Pengumuman merger dan akuisisi menimbulkan beredarnya informasi mengenai transaksi yang potensial. Informasi tersebut dapat digunakan untuk meneliti adanya reaksi pasar

modal terhadap pengumuman merger dan akuisisi. Tujuan *shareholder*

adalah untuk mendapat keuntungan, hal tersebut direfleksikan dari perubahan *return* saham selama periode pengumuman (*event period*).

Notaris ialah merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat Akta Pendirian PT, akta Perubahan Anggaran Dasar, serta akta-akta yang diperlukan untuk akuisisi sebuah PT dan/atau Data Perseroan serta menjadi kuasa untuk mengajukan permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dan perubahannya pada Menkumham.

Wewenang notaris untuk membuat akta, yang telah ditegaskan dalam UU Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya dalam laporan kerja praktek ini disebut sebagai “UUJN”). Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan bahwa:

*“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*

Berdasarkan penjelasan diatas, maka salah satu cara agar sebuah PT dapat bertahan serta berkembang dalam persaingan dunia usaha sekarang ini ialah dengan melakukan pengambilalihan atau akuisisi. Tetapi tidak banyak orang yang tahu dan mengerti mengenai mekanisme pengambilalihan sebuah PT termasuk karyawan yang bekerja di Kantor Notaris & PPAT Andreas Timothy, SH., M.Kn. Permasalahan ini muncul dikarenakan tidak adanya suatu prosedur yang menjelaskan proses serta



tata cara pengambilalihan sebuah PT di Kantor Notaris ini. Maka Penulis dengan ini tertarik untuk melakukan penulisan tentang “Prosedur Akuisisi Perseroan Terbatas pada Penanaman Modal dalam Negeri di Kantor Notaris & PPAT Andreas Timothy, SH., M.Kn di Kota Batam”.

## **B. Ruang lingkup**

Terdapat 2 (dua) jenis ruang lingkup yang digunakan Penulis untuk penyusunan laporan kerja praktek ini, yaitu ruang lingkup umum dan khusus. “Ruang lingkup umum mencakup hukum perseroan terbatas yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan ruang lingkup khusus yang mencakup UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan PP Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.”

## **C. Tujuan proyek**

Penulisan dalam laporan kerja praktek ini mempunyai tujuan antara lain:

1. Untuk membuat prosedur akuisisi sebuah PT sehingga bisa diterapkan oleh Kantor Notaris Andreas Timothy, SH., M.Kn.

2. Untuk mempermudah teman-teman Kantor Notaris Andreas Timothy,

SH., M.Kn yang sedang menangani klien yang berminat untuk melakukan pengakuisisian perseroan terbatas.

3. Untuk memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan serta UU

yang sedang berlaku serta syarat-syarat dan prosedur pengurusan akuisisi perseroan terbatas.

#### **D. Luaran proyek**

Hasil dari laporan kerja praktek ini ialah membuat suatu prosedur yang berisi syarat dan ketentuan serta proses mengenai pengambilalihan

atau akuisisi sebuah PT pada Kantor Notaris Andreas Timothy, SH., M.Kn, sehingga dapat menjadi pedoman bagi investor maupun karyawan Kantor Notaris ini dalam mendapatkan informasi serta melayani jasa

konsultasi.

#### **E. Manfaat proyek**

Laporan kerja praktek ini diharapkan memiliki manfaat bagi:

1. Perusahaan

Memudahkan teman-teman di Kantor Notaris Andreas Timothy, SH.,

M.Kn untuk memperoleh segala informasi, peraturan-peraturan, syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur pengurusan yang harus dilalui untuk mengakuisisi sebuah perseroan terbatas.



## 2. Akademisi

Sebagai bahan referensi tentang peraturan perundang-undangan, syarat dan proses dalam pengurusan akuisisi pendirian perseroan terbatas yang tidak dapat diperoleh dari perkuliahan atau studi, dan menambah efektivitas dalam pekerjaan yang berkaitan dengan topik penulisan ini.